



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian khususnya dalam pengurusan kepangkatan bagi tenaga fungsional guru di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penilaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Jabatan Guru ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
 - d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada guru yang telah habis batas waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang diisyaratkan;
 - e. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo sebagai bentuk pertanggungjawaban tim.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

- K E L I M A** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K E E N A M** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak 30 Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEPTINUS BOERDAM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA
2.	MUHAMMAD ALI, S.Sos	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR	SEKRETARIS
3.	MARTHEN P. ITLAY, S.PAK, M. Hum	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
4.	LEANDER H PEKEY, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
5.	MUSA RUMBIK, S.Pd	KEPALA SMA NEGERI DEKAI	ANGGOTA
6.	PAUL HUBY, SH	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
7.	OTEN YIKWA, S.Pd	KEPALA SMP NEGERI DEKAI	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 06 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN GURU DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian khususnya dalam pengurusan kepangkatan bagi tenaga fungsional guru di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penilaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Jabatan Guru ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
 - d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada guru yang telah habis batas waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang diisyaratkan;
 - e. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo sebagai bentuk pertanggungjawaban tim.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak 30 Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 18 Februari 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 06 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEPTINUS BOERDAM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA
2.	MUHAMMAD ALI, S.Sos	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR	SEKRETARIS
3.	MARTHEN P. ITLAY, S.PAK, M. Hum	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
4.	LEANDER H PEKEY, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
5.	MUSA RUMBIK, S.Pd	KEPALA SMA NEGERI DEKAI	ANGGOTA
6.	PAUL HUBY, SH	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
7.	OTEN YIKWA, S.Pd	KEPALA SMP NEGERI DEKAI	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)